

LAMPIRAN

A. Lampiran 1. Perda Nomor 9 Tahun 2010



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN STRATEGIS
PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah khususnya prasarana jalan yang memadai, perlu dilakukan program percepatan penanganan infrastruktur jalan strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat

- b. bahwa program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membutuhkan kepastian kesinambungan program dan ketersediaan pendanaan, kepastian pencapaian kinerja yang diharapkan, dan jaminan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN STRATEGIS
PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

8. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang dilakukan atas persetujuan Gubernur.
9. Kegiatan Tahun Jamak adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran.
10. Kontrak Tahun Tunggal adalah bagian pekerjaan dari seluruh pekerjaan yang tidak terpisahkan dari kontrak induk atas penyelesaian pekerjaan dalam waktu per tahun.
11. Sarana Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah jalan status Provinsi yang wewenang Pembiayaannya oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi Dengan Pola Tahun Jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan

pembiayaan yang bersumber dari APBD dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur jalan strategis Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

Tujuan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi Dengan Pola Tahun Jamak adalah untuk :

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan pertahun dan kepastian penyelesaian proyek;
- c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program;
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan; dan
- e. meningkatkan kualitas kemantapan jalan Provinsi agar dapat lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

BAB III

KRITERIA, SYARAT, JENIS DAN MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 4

Kriteria Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi Dengan Pola Tahun Jamak adalah :

- a. pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun; dan
- b. program dan kegiatan pembangunan bersifat strategis dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan/atau kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Syarat Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi Dengan Pola Tahun Jamak adalah :

- a. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. penyelesaian pekerjaan tidak melebihi masa jabatan Gubernur; dan
- c. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Pengelolaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi Dengan Pola Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 (tiga) tahun anggaran.

BAB IV

SUMBER PENDANAAN

Pasal 7

(1) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 bersumber dari APBD dengan pagu minimal Rp. 499.536.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pembangunan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan :

- a. pembangunan percepatan infrastruktur jalan merupakan prakarsa daerah;
- b. manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup daerah.
- c. program pemerintah daerah yang telah tertuang dalam perencanaan.

(3) Pengalokasian dana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana utama atau pendukung.

(4) Pengalokasian dana ruas jalan strategis serta waktu pelaksanaan dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1) Pengalokasian dana pertahun dengan pola pembiayaan pembangunan tahun jamak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

(2) Tahapan pembiayaan pertahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepadan dengan tahapan rencana pekerjaan dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan pekerjaan.

BAB V

PERIKATAN

Pasal 9

- (1) Kontrak pekerjaan yang alokasi anggarannya berasal dari pembiayaan pembangunan tahun jamak dalam APBD dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontrak pekerjaan dalam bentuk kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun melalui kontrak tahun tunggal.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi Dengan Pola Tahun Jamak.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran kegiatan program yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak mengalami perubahan maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan berakhirnya masa tahun jamak.
- (2) Pembangunan infrastruktur jalan yang belum selesai pada akhir masa tahun jamak, diprioritaskan pengalokasian pembiayaannya dalam APBD tahun berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 22 Desember
2010

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 23
Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2010 NOMOR 32

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
STRATEGIS PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN
TAHUN JAMAK

A. UMUM

Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan potensial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkannya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

Dalam rangka penyediaan Ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai memerlukan penyediaan dana yang relatif besar sehingga pembangunan fisik dan pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Untuk meningkatkan pelayanan publik perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak.

Adapun tujuan dari pembiayaan tahun jamak adalah :

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan pertahun dan kepastian penyelesaian proyek;

c. memperlancar proses administrasi pertanggungjawaban program; dan

d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

B. PASAL

DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan perencanaan adalah RTRW, RPJMD dan Renstra SKPD.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan asas-asas umum perjanjian antara lain meliputi :

1. asas konsensualitas, yaitu perjanjian berlaku mengikat kepada mereka yang mengikatkan diri.
2. asas kebebasan berkontrak yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. asas itikad baik yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan

itikad baik.

4. asas pacta sunt Servando, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
5. perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
6. asas kontrak sebagai hukum yang mengatur (aanvullen Rect., optional law).
7. asas obligatoir yaitu para pihak terikat pada perjanjian tetapi keterikatannya terbatas pada timbulnya hak dan kewajiban.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA
TENGARA BARAT NOMOR 62

B. Lampiran 2. Perda Nomor 9 Tahun 2016



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI DENGAN POLA
PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK

DENGAN

RAHMAT TUHAN

YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA

TENGGARA

BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas infrastruktur jalan yang memadai serta untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013–2018, diperlukan program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa program percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, membutuhkan kepastian kesinambungan dan ketersediaan pendanaan, kepastian pencapaian kinerja yang diharapkan, serta menjamin bahwa anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik

Indoensia tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK.

BAB I
KETENTU
AN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah

Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangantahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur;
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari penapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
10. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun

yang dilakukan atas persetujuan Gubernur;

11. Kegiatan Tahun Jamak adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran;
12. Kontrak Tahun Tunggal adalah bagian pekerjaan dari seluruh pekerjaan yang tidak terpisahkan dari kontrak induk atas penyelesaian pekerjaan dalam waktu per tahun;
13. Sarana Infrastruktur Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah jalan status Provinsi yang wewenang pembiayaannya oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat;
14. Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dalam rangka percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

Maksud Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak merupakan pelaksanaan penanganan prasarana jalan provinsi yang ditujukan untuk:

- a. membangun, memperbaiki dan menjaga kondisi jalan provinsi;
- b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan, khususnya pelayanan akses menuju pusat kegiatan dan pasar;
- c. penurunan biaya transportasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 3

Tujuan Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak adalah untuk:

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek;
- c. mempermudah proses administrasi pertanggung jawaban program;
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang telah ditetapkan; dan
- e. meningkatkan kualitas kemantapan jalan provinsi agar dapat lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

BAB II
KRITERIA, SYARAT DAN JENIS PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR JALAN

Pasal 4

Kriteria Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak adalah:

- a. pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. penganggaran pelaksanaan kegiatan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Gubernur;
- c. penyelesaian pekerjaan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Gubernur; dan
- d. program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan/atau kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Syarat Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak adalah:

- a. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam

- dokumen perencanaan;
- b. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. ruas jalan yang akan ditangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Jenis percepatan pembangunan dan pemeliharaan yang dilaksanakan meliputi penanganan program:

- a. pembangunan jalan/jembatan;
- b. pemeliharaan berkala jalan;
- c. pemeliharaan rutin jalan/jembatan;
- d. rehabilitasi jalan/jembatan; dan
- e. rekonstruksi/jembatan.

Pasal 7

Pengelolaan Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi dengan pola tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas selama 2 (dua) Tahun Anggaran, yaitu Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018.

BAB III

SUMBER PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan

Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari APBD sebesar Rp.650.000.000.000,- (enam ratus lima puluh Milyar Rupiah) untuk pembiayaan 12 (dua belas) ruas jalan dan 11 (sebelas) jembatan.

- (2) Nama-nama ruas jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian pagu anggaran dalam setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

MEKANISME PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Tata cara dan mekanisme pengalokasian dana per tahun anggaran, tahapan pembiayaan pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. Program percepatan infrastruktur jalan merupakan

- prakarsa daerah;
- b. manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup daerah;
dan
- c. program pemerintah daerah yang
telah tertuang dalam
perencanaan.

Pasal 10

Pengalokasian dana pertahun dengan pola pembiayaan pembangunan tahun jamak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan.

BAB V

KONTRAK PEKERJAAN

Pasal 11

- (1) Kontrak pekerjaan yang alokasi anggarannya berasal dari pembiayaan pembangunan tahun jamak dalam APBD dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kontrak pekerjaan dalam bentuk kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun melalui kontrak tahun tunggal.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran kegiatan program yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak mengalami perubahan, maka dapat dilakukan perubahan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan pola tahun jamak dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 8 November 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram

Pada tanggal 9 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2016 NOMOR: NOREG PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (9/287/2016)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI DENGAN POLA
PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK

A. UMUM

Ketersediaan Infrastruktur jalan yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan potensial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkannya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam tahun 2025, dimana dalam kaitannya dengan infrastruktur jalan, saat tersebut, tidak ada lagi desa-desa yang terisolir, adanya ketersambungan antara desa satu dengan dengan desa lainnya. Untuk mencapai hal ini, diperlukan usaha-usaha yang sistimatis dan cepat diawali dari saat sekarang, karena keterbatasan dana, maka penyelenggaraannya harus dimasukkan dalam program-program penyelenggaraan infrastruktur jalan pada setiap tahapan RPJM Daerah NTB.

Penetapan Provinsi NTB sebagai destinasi Pariwisata, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan usaha-usaha yang sistematis yang efisien dan efektif untuk mengusahakan perbaikan kondisi jalan, baik jalan eksisting ataupun melakukan minimalisasi hambatan konektivitas.

Penyelenggaraan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan sebagai referensi dasar untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, harus dilaksanakan, dan memerlukan penyediaan dana yang relatif besar serta berkesinambungan, salah satunya adalah melalui pembangunan fisik dan pembiayaan yang tidak terbatas pada satu tahun anggaran saja, akan tetapi harus melalui mekanisme kontrak tahun jamak.

Untuk meningkatkan pelayanan publik perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran yang dibatasi pada batas minimal yang telah ditetapkan serta berlaku selama 5 (lima) tahun anggaran.

Untuk mengakomodasi hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan daerah tentang Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak.

Adapun tujuan dari pembiayaan tahun jamak adalah:

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam 1

(satu) tahun anggaran

- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek
- c. memperlancar proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan yang telah ditetapkan

B. PASAL

DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Pengalokasian dana pertahun adalah anggaran untuk pembiayaan kegiatan percepatan harus dialokasikan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan rencana.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas-asas umum perjanjian antara lain meliputi:

1. Asas konsensualitas, yaitu perjanjian berlaku mengikat kepada mereka yang mengikatkan diri
2. Asas kebebasan berkontrak yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Asas itikad baik yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
4. Asas pacta sunt servando, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya
5. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
6. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur (aanvullen rect., optional law).

7. Asas obligatoir yaitu para pihak terikat pada perjanjian tetapi keterikatannya terbatas pada timbulnya hak dan kewajiban

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan infrastruktur yang belum selesai pada saat akhir masa jabatan Gubernur, yang disebabkan adanya peristiwa force majeure.

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR**

C. Lampiran 3. Perda Nomor 8 Tahun 2016



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN
EKONOMI KHUSUS MANDALIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5551);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015

tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITAS
DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN
EKONOMI KHUSUS MANDALIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud
dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
7. Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, yang selanjutnya disebut KEK Mandalika, adalah kawasan yang terletak dalam wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk

menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK.

11. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
12. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14. Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disebut PAP, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
15. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pengurangan Pajak Daerah dan retribusi adalah

pengurangan atas penetapan Pajak Daerah dan retribusi daerah yang terutang;

18. Keringanan Pajak Daerah dan retribusi daerah adalah keringanan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang terutang.
19. Pembebasan BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya adalah pembebasan dari pokok, denda dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

BIDANG USAHA

Pasal 2

- (1) Bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:
 - a. bidang usaha yang merupakan kegiatan utama KEK pariwisata; dan
 - b. bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK pariwisata.
- (2) Bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;

- b. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- c. usaha di bidang infrastruktur;
- d. usaha di bidang penanaman modal; atau
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

BAB III

BENTUK PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN

Pasal 3

- (1) Gubernur memberikan fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika.
- (2) Pemberian fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan;
 - b. keringanan; dan
 - c. pembebasan.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap :
 - a. PKB;

- b. BBN-KB;
- c. PAP; dan
- d. Retribusi Perpanjangan IMTA.

BAB IV

FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Pengurangan Pajak Daerah

Paragraf 1

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan pengurangan atas PKB.
- (2) Besarnya pengurangan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang.

Paragraf 2

Bea Balik Nama

Kendaraan

Bermotor Pasal 5

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan pengurangan atas BBNKB.
- (2) Besarnya pengurangan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang dan sanksi

administrasi.

Paragraf 3

Pajak Air Permukaan

Pasal 6

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan pengurangan atas PAP.
- (2) Besarnya pengurangan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang.

Bagian Kedua Keringanan Pajak Daerah

Paragraf 1

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 7

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan keringanan atas PKB.
- (2) Besarnya keringanan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang dan sanksi administrasi.

Paragraf 2

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 8

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan keringanan atas BBNKB.
- (2) Besarnya keringanan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang dan sanksi administratif.

Paragraf 3

Pajak Air Permukaan

Pasal 9

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan keringanan atas PAP.
- (2) Besarnya keringanan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang dan sanksi administratif.

Bagian Ketiga

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 10

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan pembebasan atas BBNKB.
- (2) Pembebasan atas BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BBN-KB atas penyerahan kepemilikan karena mutasi Kendaraan Bermotor dari luar daerah, yang meliputi:
 - a. pembebasan pokok BBN-KB; dan

b. pembebasan sanksi administratif.

BAB V

FASILITAS DAN KEMUDAHAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan keringanan atas Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (2) Badan Usaha atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) adalah Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Besarnya pengurangan atas Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pokok retribusi yang terutang dan sanksi administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis Badan Usaha atau Pelaku usaha dan kualifikasi tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN ATAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak/Retribusi;
 - b. jenis atau bidang usaha;
 - c. susunan dan kinerja manajemen;
 - d. salinan dokumen legalitas Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
 - e. salinan izin prinsip Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
 - f. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri yang sah dari pemohon;
 - g. identitas obyek pajak daerah/retribusi daerah.
 - h. kartu identitas tenaga kerja asing.
- (3) Gubernur menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pemberian fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Badan Usaha atau Pelaku Usaha beroperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGHENTIAN PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN

Pasal 14

- (1) Penghentian pemberian fasilitas dan kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apabila Badan usaha atau pelaku usaha:
 - a. tidak lagi melakukan kegiatan di KEK Mandalika;
 - b. tidak menyampaikan laporan;
 - c. usahanya tidak menunjukkan perkembangan;
 - d. pailit;
 - e. terlibat tindak pidana.
- (2) Penghentian pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Tata cara penghentian pemberian fasilitas dan

kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikoordinir oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. kunjungan ke lokasi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK
 - b. melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi daerah.
- (3) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan

Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pengelolaan usaha dan/atau kegiatan usaha.

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar:
 - b. laporan Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan/atau
- c. kunjungan ke lokasi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 8 November 2016

GUBERNURNUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram pada

tanggal 9 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2016 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (8/286/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

NTB

Kepala Biro Hukum,

H. Ruslan Abdul Gani, SH.MH.

NIP.196512311993031135

PENJELASAN ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN
EKONOMI KHUSUS MANDALIKA

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat pengembangan kegiatan perekonomian di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah telah menetapkan KEK Mandalika yang terletak di wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Pengembangan wilayah Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi maupun geostrategis. Keunggulan geoekonomi wilayah Mandalika adalah memiliki objek wisata bahari yang didukung dengan pantai yang berpasir putih dan keindahan alam yang eksotis serta alami. Sedangkan keunggulan geostrategis wilayah Mandalika adalah memiliki konsep pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan pengembangan

pembangkit listrik tenaga surya dan berlokasi dekat dengan Bandar Udara Internasional Lombok.

Mengingat KEK Mandalika merupakan penunjang bagi percepatan pembangunan ekonomi nasional serta sekaligus pembangunan ekonomi daerah, maka salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mempercepat pengembangan pada kawasan ini adalah dengan mendorong peningkatan penanaman modal ke dalam KEK Mandalika. Untuk itu sesuai dengan kewenangan daerah dan kebijakan pembangunan perekonomian daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menetapkan pemberian fasilitas dan kemudahan berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika.

Selain itu, bahwa pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika ini juga dimaksudkan sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK. Adapun ketentuan mengenai bentuk, besaran, dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di KEK Mandalika ini bertujuan untuk menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal khususnya Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang menanamkan modal atau melakukan kegiatan usaha di KEK Mandalika.

Dalam Peraturan Daerah ini, bentuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi PKB, BBNKB, PAP, dan Retribusi Perpanjangan IMTA.

Peraturan Daerah ini pada pokoknya mengatur mengenai bentuk dan besaran pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika; tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; kriteria bidang usaha bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika yang dapat memperoleh pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; serta mekanisme pelaporan dan evaluasi bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika yang memperoleh

pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

cukup Jelas Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Bidang usaha yang merupakan kegiatan utama KEK pariwisata ditetapkan oleh Dewan Nasional KEK

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di KEK Mandalika ini bertujuan untuk menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal khususnya Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang menanamkan modal atau melakukan kegiatan usaha di KEK Mandalika.

Dalam Peraturan Daerah ini, bentuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi PKB, BBNKB, PAP, dan Retribusi Perpanjangan IMTA.

Peraturan Daerah ini pada pokoknya mengatur mengenai bentuk dan besaran pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika; tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; kriteria bidang usaha bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika yang dapat memperoleh pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; serta

mekanisme pelaporan dan evaluasi bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Mandalika yang memperoleh pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Bidang usaha yang merupakan kegiatan utama KEK pariwisata ditetapkan oleh Dewan Nasional KEK

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Pembebasan BBNKB atas penyerahan kepemilikan atau mutasi Kendaraan Bermotor dari luar daerah ke KEK Mandalika adalah dimaksudkan untuk menertibkan administrasi pendaftaran kendaraan bermotor dari luar Daerah yang beroperasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Di sisi lain, pembebasan BBNKB ini juga untuk mempercepat perubahan kepemilikan kendaraan bermotor angkutan umum orang dan/atau angkutan umum barang milik perseorangan atau badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi tambahan obyek PKB serta meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Laporan yang disampaikan kepada Gubernur adalah laporan pemberian fasilitas pengurangan, keringanan, atau pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperoleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK Mandalika

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 131

D. Lampiran 4. Perda Nomor 3 Tahun 2015



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pertumbuhan perekonomian daerah,

- pembiayaan pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal;
- b. bahwa terdapat kecenderungan, kegiatan penanaman modal di daerah ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, maka untuk melindungi dan mengatur kegiatan penanaman modal diperlukan regulasi tentang pelaksanaannya;
 - c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para penanam modal dan pemanfaatan sumberdaya perlu ditetapkan regulasi yang mengatur tentang penanaman modal di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA
TENGGARA
BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan
dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha

di wilayah Daerah.

11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa Izin Penanaman Modal, Izin Pelaksanaan dan Izin Sektoral.
15. Non Perizinan adalah segala bentuk dokumen yang menganjurkan suatu bentuk perintah (rekomendasi), fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya

disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.

17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
18. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPSE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. bermanfaat;

- g. efisiensi berkeadilan;
- h. berkelanjutan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penanaman modal di Provinsi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan daya saing daerah;
- c. memperluas penyerapan tenaga kerja lokal;
- d. mempercepat alih teknologi;
- e. mengembangkan ekonomi kerakyatan;
- f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan pemerintah daerah;
- b. kebijakan penanaman modal daerah;
- c. peran serta masyarakat;
- d. insentif dan kemudahan penanaman modal; dan
- e. sanksi administrasi.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri dari :
 - a. kebijakan umum penanaman modal daerah;
 - b. kebijakan penanaman modal disusun dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; dan
 - c. kebijakan perizinan dan non perizinan.
- (2) Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Kebijakan perizinan meliputi Izin Penanaman Modal, Izin Pelaksanaan, dan Izin Sektoral.
- (4) Kebijakan Non Perizinan meliputi rekomendasi, surat keterangan, sertifikasi, dan informasi terkait penanaman modal.

BAB V

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. kerjasama penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;

- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
dan
- f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Kedua

Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau pihak ketiga atas dasar prinsip kerjasama, kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan meliputi:
 - a. promosi penanaman modal;
 - b. pengembangan penanaman modal;
 - c. pengendalian penanaman modal; dan
 - d. kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Ketiga

Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan:

- a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal kepada pemerintah kabupaten/kota dan pengusaha daerah;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri dan dapat melibatkan kabupaten/kota;
 - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan, secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1

Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 9

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;

- d. perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 2

Jenis Bidang Usaha

Pasal 10

Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanam Modal

Pasal 11

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan Perseorangan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh badan hukum asing, Penanam Modal Asing, badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan

dengan warga negara Indonesia dan/atau perusahaan yang berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bentuk Badan Usaha

Pasal 12

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap Penanam Modal Dalam Negeri yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin penanaman modal dari Pemerintah Daerah, kecuali penanaman modal mikro dan kecil.
- (2) Izin Penanaman modal lintas kabupaten/kota dan izin pelaksanaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
- (3) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. izin prinsip; dan
 - b. izin usaha.
- (4) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dilakukan perubahan izin wajib mengajukan perubahan kepada pemerintah daerah.

Pasal 14

- (1) Penanam modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), wajib melengkapi perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui PTSP di Kabupaten/Kota dan/atau PTSP di Provinsi.

Paragraf 6

Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 15

Jangka Waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 16

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hukum;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan perizinan dan non perizinan,
- d. insentif pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi ke Kabupaten/Kota;
- f. fasilitasi dengan masyarakat;
- g. fasilitasi dan mediasi antar pengusaha;
- h. fasilitasi dan mediasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah; dan
- i. fasilitasi kerjasama dengan pengusaha lokal.

Pasal 17

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. menghormati nilai-nilai budaya masyarakat sekitar lokasi;
- d. membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;

- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal;
- f. mengutamakan sumberdaya lokal;
- g. mengutamakan kemitraan dengan pengusaha lokal;
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menempatkan dana atas nama perusahaan di bank daerah khusus bagi penanam modal yang menggunakan aset strategis daerah;
- c. penempatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- h. menanggung biaya-biaya atas pencabutan izin yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan; dan

- i mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 19

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Paragraf 9

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 20

- (1) Pelayanan PTSP meliputi:
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan;
 - c. pelayanan pengaduan penanam modal dan masyarakat;
dan
 - d. pembinaan PTSP kabupaten/Kota
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas setiap urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada Badan.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dilaksanakan melalui PTSP dengan menggunakan

SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah, dan Daerah.

- (4) Tata cara penyelenggaraan PTSP pada Badan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal, meliputi :
 - a. inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal dan masalah serta hambatan yang dihadapi penanam modal;
 - b. bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - d. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal; dan
 - e. pembinaan terhadap SKPD bidang penanaman modal di kabupaten/kota.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur melalui Badan.
- (3) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (4) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. kompilasi;
- b. verifikasi; dan
- c. evaluasi LKPM.

(5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
- b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
- c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya; dan
- d. monitoring dan evaluasi kegiatan penanaman modal.

(6) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :

- a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
- b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
- c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;

(7) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat

(5) dan ayat (6) berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Satuan Tugas (SATGAS) pengendalian Penanaman Modal dalam menangani permasalahan penanaman modal di Daerah.
- (2) Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Satuan Tugas (SATGAS) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 23

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal meliputi:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah daerah dan dunia usaha; dan
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan dan/atau melalui kerjasama dengan lembaga lain.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat Daerah memiliki kesempatan yang sama dan seluas- luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. melakukan kemitraan dengan pengusaha PMA/PMDN;
 - b. penyampaian saran;
 - c. penyampaian informasi potensi Daerah; dan

- d. berperan aktif menjaga situasi penanaman modal yang kondusif.
- (2) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VII

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal.

Pasal 27

Tujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mendorong meningkatnya investasi;
- e. menarik penanam modal untuk melakukan penanaman modal di

Provinsi NTB;

- f. mendorong dan mengembangkan Kawasan Industri;
- g. meningkatkan daya saing dunia usaha; dan
- h. membantu penanam modal yang sudah ada agar tetap merealisasikan penanaman modal di Provinsi NTB.

Bagian Kedua

Jenis Usaha yang dapat diberikan Insentif dan Kemudahan

Pasal 28

- (1) Jenis usaha dengan skala prioritas tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha perbenihan dan pengolahan hasil pertanian;
 - d. usaha dalam bidang peternakan, diprioritaskan pada usaha pembibitan dan pengolahan hasil peternakan;
 - e. dalam bidang infrastruktur, diprioritaskan pada usaha di sekitar kawasan terpencil, industri dan pariwisata;
 - f. usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata yang baru, daya tarik wisata berbasis kebudayaan dan

- usaha peningkatan daya saing dan daya tarik wisata yang telah ada;
- g. usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
 - h. usaha bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata; dan
 - i. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis usaha di luar skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Insentif dan kemudahan sesuai dengan hasil penilaian Tim Verifikasi.

Bagian Ketiga

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 29

- (1) Bentuk Insentif penanaman modal yang diberikan dapat berupa:
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;

- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

Bentuk kemudahan penanaman modal yang diberikan dapat berupa:

- a. penyediaan informasi lahan atau lokasi;
- b. percepatan pemberian perizinan;
- c. pemberian fasilitasi promosi investasi;
- d. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal;
- e. pemberian advokasi; dan
- f. fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana usaha.

Bagian Keempat

Pemohon dan Kriteria

Pasal 31

- (1) Penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha, dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Penanam modal yang baru mulai mendirikan usaha dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 32

Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus paling kurang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. menyerap tenaga kerja;
- b. meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. meningkatkan daya saing daerah;
- d. mempercepat alih teknologi;
- e. mengembangkan ekonomi kerakyatan; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- h. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- i. termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- j. termasuk pembangunan infrastruktur;
- k. melakukan alih teknologi;
- l. industri pionir;
- m. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- n. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- o. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

Bagian Kelima

Tata Cara Permohonan dan Dasar Penilaian

Pasal 33

Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan kepada Gubernur melalui Badan.
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit berisi:
 1. profil perusahaan (kinerja manajemen, lingkup usaha)
 2. perkembangan usaha
 3. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 34

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal diproses oleh Tim Verifikasi;
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 35

Gubernur menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi.

Bagian Keenam

Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 36

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan melaporkan

perkembangan usaha secara berkala setiap semester kepada Gubernur melalui Badan.

- (2) Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 37

- (1) Gubernur melalui Badan melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis;

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi yang berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau

- d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.
- (2) Pelayanan perijinan yang terkait dengan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah diberikan melalui PTSP atas nama Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 6 April 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT: (3/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,

H. RUSMAN



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 503-484 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN GUBERNUR KEPADA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

E. SK Pendelegasian Sebagian Kewenangan Gubernur Kepada Kepala BKPM PTSP NTB

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi Perubahan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada Kepala BKPMPT Provinsi NTB;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Gubernur Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mendelegasikan Sebagian Kewenangan Gubernur Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala BKPMPT dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku ketentuan sebagai berikut :
- mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - berkoordinasi dengan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB setiap izin yang akan diterbitkan.
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini maka:
1. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 361 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Gubernur Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 188.44/347/2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Gubernur Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal.
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 757-700 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 188.44/347/2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Gubernur Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal : 13 Agustus 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI